

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)

JAKARTA

SENIN, 28 NOVEMBER 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Marzuki Darusman
- 2. Muhammad Busyro Muqoddas
- 3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Senin, 28 November 2022, Pukul 11.20 – 11.59 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Arief Hidayat	(Anggota)
3)	Suhartoyo	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Daniel Yusmic P Foekh	(Anggota)
8)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)

Rahadian Prima N.

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Marzuki Darusman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Ibnu Syamsu
- 2. Mulya Sarmono

C. Pemerintah:

Liestiarini Wulandari
 Fauzi Ibrahim Reza
 Adiesta Clarizka
 Ahelya Abustam
 (Kemenkumham)
 (Kemenkumham)
 (Kejaksaan Agung)

D. DPR:

Arteria Dahlan

^{*}Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:12]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Menurut laporan Panitera, DPR, Presiden, hadir. Termasuk Pemohon tentunya.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan DPR untuk menyampaikan keterangan dan mungkin nanti hal-hal yang pokoknya saja yang disampaikan. Keterangan tertulisnya nanti kami baca juga.

Silakan, Pak Arteria.

2. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang saya hormati, yang kami amat banggakan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dengan hormat. Berdasarkan keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/Pim/II/2021-2022, Pimpinan DPR menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi Komisi III DPR RI yang hadir pada hari ini, Arteria Dahlan, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 493.89/PUU/PAN.MK/PS/X/2022, tertanggal 20 Oktober 2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh:

- 1. Bapak Marzuki Darusman, yang kami hormati Pemohon I.
- 2. Bapak Muhammad Busyro Muqoddas, yang kami hormati yang selanjutnya Pemohon II.

3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Sasmito atau Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini, sebagai Sekretaris Jenderal, untuk selanjutnya disebut Pemohon III.

Dengan ini, DPR menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Pengadilan HAM yang dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berkertentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, sebagaimana dikemukakan dalam permohonan, yang pada intinya ketentuan dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, khususnya frasa *oleh Warga Negara Indonesia* membuat pelaku kejahatan HAM di luar wilayah Indonesia, baik pelaku maupun korbannya warga negara asing, tidak dapat diadili dalam peradilan Indonesia, sedangkan konsep perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang HAM, diberikan kepada setiap orang. Sehingga ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM dirasa tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Keterangan DPR. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, izinkan DPR untuk menguraikan sebagai berikut.

Satu. Terkait adanya hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pengaturan di dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak dan/atau kewenangan konstitusional ini sama sekali tidak terkurangi dengan berlakunya Ketentuan Pasal 5 dan

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Terlebih Para Pemohon mengaitkan keberlakuan ketentuan pasal a quo dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang tentunya tidak dijamin dalam konstitusi Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan batu uji, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur adanya tanggung jawab negara, terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, merupakan suatu ketentuan yang mengikat terhadap negara, khususnya pemerintah, dan bukan jaminan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang merupakan perorangan dan badan hukum.

Dengan demikian, ketentuan yang dijadikan batu uji dalam pengujian pasal a quo Undang-Undang Pengadilan HAM tidak memiliki pertautan dengan permasalahan yang diuraikan oleh Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya.

Bahwa Ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, sama sekali tidak menghalangi konstitusional Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Bahwa pandangan DPR demikian, sejalan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan disusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam suatu Undang-Undang Dasar negara.

Meskipun di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat amanat ikut melaksanakan ketertiban dunia, amanat itu tidak serta-merta dapat diartikan dapat melakukan intervensi hukum terhadap yurisdiksi hukum asing. Pelaksanaan ketertiban dunia tentu menggunakan kebiasaan pergaulan antarnegara yang telah dilaksanakan sejak lama, yakni berdasarkan Hukum Internasional.

Dua. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusi Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Para Pemohon dalam uraian legal standing, tidak mempertautkan kerugian konstitusionalnya dengan ketentuan yang dijadikan batu uji dalam permohonannya. Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan a quo menghalangi kerja

jurnalis dalam reportase HAM dan isu internasional karena jurnalis tetaplah menjadi korban, sebagai korban tidak dapat melaporkan pelakunya kepada aparatur Indonesia.

DPR RI menerangkan bahwa jurnalis mengalami tindakan kejahatan HAM, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Secara hukum seharusnya korban melaporkannya kepada aparat penegak hukum di negara tersebut. Hukum Indonesia tidak mungkin diberlakukan kepada pelaku warga negara asing yang tempat kejadian perkaranya ada di luar Indonesia. Karena setiap negara memiliki yurisdiksi hukum masingmasing.

Penerapan hukum Indonesia terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang dilakukan yang bukan di Indonesia dan berstatus bukan Warga Negara Indonesia secara langsung, tanpa adanya mekanisme kerja sama internasional, merupakan bentuk intervensi kedaulatan hukum negara lain.

Walaupun demikian, Pemerintah Republik Indonesia tetap diwajibkan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dan badan hukum yang menghadapi permasalahan hukum di negara asing dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Bahwa dalam hal upaya Para Pemohon untuk aktif dalam upaya penegakkan HAM secara internasional, tentu harus dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan lingkup yurisdiksi masing-masing negara. Agar tidak menciptakan suatu permasalahan antar negara. Mengingat setiap negara harus mampu menghormati dan menghargai kedaulatannya masing-masing. Selain itu, Para Pemohon juga harus memahami apa yang dimaksud dengan politik luar negeri dan politik bebas aktif, yang dianut oleh Indonesia dalam perannya dalam kegiatan antar negara baik secara bilateral, regional, dan secara internasional.

Tiga. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial. Yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya. Para Pemohon hanya menjelaskan kedudukan hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak selaku aktivis pembela HAM, yang kegiatannya dalam lingkup advokasi, bukan orang yang mengalami langsung pelanggaran HAM berat.

Oleh karena itu, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II yang spesifik, aktual, dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi terhadap Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan tidak ... dengan jelas atas

berlakunya Ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Tidak hanya itu, Pemohon ... Para Pemohon tidak konsisten dengan ... dalam menyebutkan batu uji yang digunakan dalam pengujian ketentuan a quo. Para Pemohon telah jelas menyebutkan bahwa Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada halaman angka 2, namun pada ... Para Pemohon menyebutkan dasar konstitusi yang digunakan dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada halaman 18.

Empat. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, terdapat inkonsistensi batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon dalam pengujian ketentuan a quo Undang-Undang Pengadilan HAM. Selain itu, uraian Posita Para Pemohon terkait dengan kedudukan hukumnya tidak mempertautkan ketentuan mana yang dijadikan batu uji tersebut dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang di ... yang didalilkan oleh Para Pemohon?

Dengan adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan tersebut, maka telah sangat terang bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lima. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diadakan tidak akan dan tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai angka 4 di atas, jelas Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan kumulatif adanya kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara materiil. Tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang Pengadilan HAM, maka tidak akan berdampak apa pun terhadap Para Pemohon.

Selain itu, apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, jelasjelas akan menimbulkan kerusakan tata hukum nasional dan ketidaksesuaian hukum Indonesia dengan teori-teori hukum, khususnya terkait dengan teori hukum kedaulatan, teori yurisdiksi hukum. Hal ini justru akan merugikan Indonesia dan berpotensi menimbulkan sengketa antara Indonesia dengan negara lain, khususnya yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Pandangan hukum ... Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum, yurisdiksi negara, atau state jurisdiction, tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara atau state sovereignty.

Konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara karena negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya. Pengertian yurisdiksi negara, jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara. Sebab, tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial, yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional. Seperti, yurisdiksi negara pada jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa, dan sebagainya.

Setiap negara berdaulat yang telah diakui, pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal, baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan, yang harus dilindunginya.

Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak kekuasaan atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan kata lain, kedaulatan ... kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak kekuasaan dan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi dan menurut hukum internasional.

Bahwa dengan adanya pengakuan atas kedaulatan tiap-tiap negara. Tentunya suatu negara tidak dapat mengenakan suatu hukum yang mengatur negara lain, termasuk juga warga negaranya. Kecuali warga negara tersebut berada di wilayahnya karena setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Yurisdiksi dapat diartikan sebagai hak kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan, dan berlakunya peraturan-peraturan tersebut memaksakan hubungannya dengan orang, dengan benda, atau masalah yang berada

dalam dan/atau terjadi dalam batas-batas wilayah dari negara-negara yang bersangkutan.

Bahwa Indonesia dalam politik luar negerinya menganut politik bebas aktif. Politik bebas aktif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta dalam pidato yang bertajuk *Mendayung di antara Dua Karang* pada 2 September tahun 1948. Maksud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah agar Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Tujuan dari politik bebas aktif Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperbaiki persaudaraan antarbangsa.

Bahwa penghormatan terhadap HAM dapat dilihat pada konstitusi Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Adapun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Undang-Undang HAM) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan hak asasi manusia.

Bahwa ... pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan. Bahwa secara garis besar terdapat empat kelompok teori besar yang biasa digunakan sebagai dasar pemenuhan HAM. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon mempersoalkan mengenai yurisdiksi hukum nasional dan prinsip yurisdiksi universal. Terhadap hal tersebut, DPR berpandangan bahwa persoalan tersebut termasuk dalam konteks pemahaman hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, DPR perlu untuk menjabarkan teori yang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

DPR berpandangan bahwa ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab X ... XA menggunakan dasar berpikir atau sudut pandang teori hukum positif. HAM dalam teori hukum positif memandang suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. DPR RI berpendapat demikian karena ketentuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tegas menyatakan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Tahun 1945 karena telah membatasi peran pemerintah yang berkewajiban di dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4), ayat (5), ayat ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah Indonesia telah dilekati suatu kewajiban bagi penyelenggara negara atas dasar pasal tersebut. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri, hal ... dan hal ini merupakan bagian yang harus dibaca tidak terpisah dengan pasal-pasal dalam konstitusi, termasuk sejumlah ratifikasi perjanjian internasional, hak asasi manusia, baik itu hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik. Ketentuan peraturan perundang-undangan itu melengkapi apa yang disebut dalam undang-undang HAM.

Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara universal tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga pelaksanaan HAM itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1), 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM apabila dilakukan tanpa merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, berarti melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 8 undang-undang a quo telah mengatur penegasan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah dilaksanakan dari adanya lembaga yang diperlukan, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anak ... Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun mengenai penegakan HAM di Indonesia tercermin dari adanya pengadilan HAM di Indonesia. Pembentukan pengadilan HAM Indonesia yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1264 Tahun 1999 kepada Pemerintah Indonesia untuk segera mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur. Pembentukan pengadilan ini merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk memenuhi prinsip exhaustion of remedies, yaitu mengutamakan penggunakan mekanisme hukum nasional untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Karena menurut hukum internasional, mekanisme pengadilan internasional tidak dapat serta-merta menggantikan peran pengadilan nasional.

Bahwa perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara universal yang dimaksud Para Pemohon adalah dengan memberlakukan kompetensi absolut pengadilan HAM di Indonesia pada pelaku kejahatan HAM yang berstatus WNA yang dilakukan ... dan dilakukan di luar negeri. DPR berpandangan hal tersebut tidak memungkinkan karena beberapa alasan, di antaranya hukum acara pidana Indonesia tidak memungkinkan melakukan hal yang dimaksud Para Pemohon.

Persoalan yurisdiksi nasional, persoalan yurisdiksi nasional, persoalan politik, serta persoalan diplomatik menjadi bagian tersendiri. Hukum acara pengadilan HAM Indonesia menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, kecuali ditentukan secara khusus dalam undang-undang a guo.

Dalam undang-undang a quo dan KUHAP mensyaratkan agar terdakwa atau pelaku pelanggaran HAM berat dihadirkan dalam pengadilan, dihadirkan dalam persidangan sidang HAM Indonesia agar proses beracara sidang dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan Para Pemohon sendiri menyadari bahwa tidak mungkin apabila pemerintah atau warga negara Myanmar misalnya, bersedia untuk mengajukan pelaku di hadapan pengadilan pidana internasional atau berada di luar negara Myanmar.

Oleh karena itu, tidak mungkin pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat tanpa hadirnya yang bersangkutan sebagai terdakwa. Persoalan senyatanya yang dijabarkan Para Pemohon adalah mengenai yurisdiksi hukum negara Indonesia, hukum Indonesia menganut asas nasionalitas aktif. Asas nasionalitas aktif adalah salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia, asas atau prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP yang pada intinya menyatakan ketentuan tentang hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan asas nasionalitas aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara, dianggap dibacakan keterangannya, Yang Mulia.

Ketentuan lanjut terkait dengan Pasal 5 KUHP ini yang subsider Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dianggap juga dibacakan, Yang Mulia.

Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa ketentuan a quo yang diuji Para Pemohon sesungguhnya telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan Pasal 5 KUHP. Apabila ketentuan a quo dimaknai dapat diberlakukan pada WNA, dimana perbuatannya diberlakukan di luar Indonesia, justru menyimpangi ketentuan yang ada dalam KUHAP dan Pasal 5 KUHP. Penyimpangan aturan tersebut justru berpotensi menyebabkan melanggar konstitusi yang diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amanatnya pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan HAM tidak serta-merta dapat dilaksanakan secara universal seperti yang dimaksud Para Pemohon dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Para Pemohon mencantumkan dalam permohonannya subjudul tentang kekosongan hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara, DPR melihat bahwa tidak ada dalil Pemohon yang menjabarkan lebih lanjut kekosongan hukum perlindungan HAM di Asia Tenggara. Para Pemohon mendalilkan bahwa pelaku pelanggaran HAM di negara Myanmar tidak dapat diadili berdasarkan mekanisme pengadilan internasional. DPR berpendapat bahwa terhadap hal tersebut bukanlah penjelasan mengenai kekosongan hukum perlindungan HAM di Asia Tenggara. Dalil yang dijabarkan Para Pemohon justru mengarah pada harapan bahwa Para Pemohon bahwa hukum Indonesia dapat diberlakukan pada pelanggar HAM asal Myanmar tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia menganut asas nasionalistis aktif yang menjadi dasar hukum yang paling kuat bahwa pemahaman yurisdiksi universal yang dimaksud Para Pemohon tidak dapat diterapkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Para Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa ketentuan ... bahwa seharusnya pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat WNA yang dilakukan di Indonesia, sehingga setidak-tidaknya para pelaku tersebut setidaknya menjadi negara ... menjadi negara yang tidak dikunjungi oleh para pelaku tersebut.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa keputusan tentang larangan berkunjung ke Indonesia oleh para pelaku pelanggaran HAM berat tidak tepat jika diadakan melalui mekanisme yudikatif, yaitu pengadilan HAM Indonesia dengan mengadili pelaku secara in absentia atau dihadiri tanpa hadirnya pelaku.

Selain hal tersebut, tidak mungkin dilaksanakan karena melanggar ketentuan hukum acara pidana Indonesia, hal tersebut sesungguhnya merupakan ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR RI berpendapat bahwa kasus riil yang dijabarkan Para Pemohon lebih tepat apabila menggunakan pendekatan diplomatik dan pendekatan politik sesuai b, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur bahwa Pejabat Imigrasi Indonesia berhak menolak orang asing masuk wilayah Indonesia, salah satunya dalam hal orang asing tersebut namanya tercantum dalam daftar penangkalan.

Penangkalan adalah larangan terhadap warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Adapun keputusan penangkalan tersebut dapat diberlakukan seumur hidup terhadap orang asing yang bersangkutan jika Pemerintah Indonesia menganggap orang asing tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, dalil yang dinyatakan oleh Para Pemohon lebih tepatnya menggunakan pendekatan keputusan politik eksekutif, maka dalil yang menyatakan ketentuan a quo, dimana pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di luar negeri yang dilakukan oleh warga negara asing adalah keliru. Harapan Para Pemohon, setidak-tidaknya pelaku pelanggaran HAM berat WNA tersebut tidak berkunjung ke Indonesia sudah memiliki dasar hukum pada ranah kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk menangkalnya ... menangkal masuknya orang asing atau WNA dimaksud ke Indonesia.

Mengenai keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, DPR berpendapat ... berpandangan bahwa hak korban pelanggaran HAM berat dijamin melalui sejumlah peraturan perundang-undangan maupun hukum HAM internasional. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.

Pada tatanan hukum internasional, korban pelanggaran HAM berat memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, disebutkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 4034, 29 November 1985. Dalam kerangka hukum nasional, hak ini pula diatur dengan limitatif. Dalam hukum pidana internasional terdapat beberapa asas, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa mengenai mekanisme penyerahan kepada negara yang bersedia menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat, Indonesia tidak dapat melakukan ... Indonesia dapat melakukan dalam hal ada perjanjian ekstradisi dengan satu negara atau jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma untuk menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat tersebut kepada ICC.

Bahwa setiap orang yang dimaksud dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak serta-merta menjadi dimaknai secara universal dalam hal tempat kejadian perkara terjadi di luar Indonesia, apalagi pelakunya bukan warga negara Indonesia.

Bahwa pelaksanaan dukungan terhadap upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, tentu tidak serta-merta untuk dilakukan dengan membuat suatu peraturan negara yang mengatur juga terhadap negara lain dan warga negara lain tanpa adanya persetujuan dari negara lain yang bersangkutan.

Pengaturan hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan berlaku terhadap setiap orang yang ada di wilayah Indonesia dan mengatur juga pemenuhan hak asasi manusia secara khusus terhadap Warga Negara Indonesia.

Oleh karena tidak dapat dimaknai secara universal sebagaimana telah DPR jelaskan di atas, maka ketentuan a quo utamanya sepanjang frasa *oleh Warga Negara Indonesia* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon jelas tidak melanggar konstitusi sebagaimana di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diuji oleh Pemohon. Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya Petitum DPR.

Demikian Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, kami mohon agar dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

- 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
- 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
- 4. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sepanjang frasa *Warga Negara Indonesia* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan, Yang Mulia, sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [32:59]**

Baik. Terima kasih, Pak Arteria.

Selanjutnya dari Kuasa Presiden, silakan. Kuasa Presiden dari Kejaksaan Agung, ya. Suaranya belum ada, suaranya? Ya, Kejaksaan Agung, Kuasa Presiden, suaranya belum ada, masih merah itu. Silakan coba, suaranya belum ada. Teknisinya enggak ada, ya? Atau belum bersuara, belum bicara? Ini siapa yang jadi juru bicaranya? Ya, silakan ulangi. Coba, miknya jauh kali. Ya, silakan.

4. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:00]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera (...)

5. **KETUA: ANWAR USMAN [36:07]**

Waalaikumsalam, Silakan!

6. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:08]

Selamat siang.

7. **KETUA: ANWAR USMAN [36:09]**

Ini yang menyampaikan ini siapa?

8. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:17]

Izin.

9. **KETUA: ANWAR USMAN [36:18]**

Ya.

10. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:18]

Kami, Pak.

11. KETUA: ANWAR USMAN [36:19]

Ya.

12. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:20]

JPN (Jaksa Pengacara Negara) Kuasa dari Presiden.

13. KETUA: ANWAR USMAN [36:24]

Ya. Jabatannya apa?

14. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:28]

Yang Mulia, sebelumnya pertama-tama kami ... ya, kami ingin menyampaikan bahwa sedianya pembacaan Keterangan Presiden dibacakan oleh Eselon I, kebetulan dari Eselon I pada Kemenkumham dan pada Kejaksaan Agung berhalangan, sehingga kami selaku Eselon II, ketua tim dari Ketua Tim JPN, dalam perkara ini diperintahkan untuk membacakan keterangan Presiden ini apabila ... kami mohon petunjuk, apabila diperkenankan, kami akan membaca keterangan Presiden ini.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [37:13]

Baik. Jadi begini. Karena ini sudah diatur oleh Kepres sendiri bahwa untuk mewakili Presiden, itu harus Eselon I sesuai dengan apa yang disampaikan tadi.

Oleh karena itu, sidang ini ditunda karena baik Eselon I dari Kejaksaan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM berhalangan, sehingga sekali lagi, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan dari Presiden.

Jadi, begitu, Bu, ya. Jadi, kita tunda (...)

16. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [37:57]

Siap, Pak.

17. **KETUA: ANWAR USMAN [36:57]**

Ya.

18. PEMERINTAH: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [36:57]

Siap, Yang Mulia.

19. **KETUA: ANWAR USMAN [36:58]**

Ya. Terima kasih, Pak Arteria Dahlan karena telah memberikan keterangan. Dan untuk Kuasa Presiden, nanti kita tunda, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB

Jakarta, 28 November 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001